

**KESETARAAN PEREMPUAN DALAM
MASYARAKAT ADAT SUKU MOI DI KOTA
SORONG**

Istika Ahdiyanti
Institut Agama Negeri Sorong
Istikasosio19@gmail.com

Abstract

The Moi people are one of the ethnic groups originating from Papua, Indonesia. The Moi people live in a relatively remote area, where their traditions and social structures have developed in distinctive and diverse ways, depending on the social and geographical environment. When discussing gender equality within their society, there are several aspects that need to be understood, both in terms of tradition and changes that have occurred due to external influences. This study uses a qualitative method of in-depth interview techniques with parties related to the research theme. The results show that, Gender equality in the Moi people, as in many other indigenous communities, exists in a complex context between tradition and social change. Although the roles of women and men are usually different and limited by cultural norms, there is room for complementarity and appreciation of the contributions of both. On the other hand, with the influence of education and modernization, women in the Moi people have also begun to access new opportunities, which allow them to have more voice and role in society.

Keywords : Women's equality, Moi Tribe, Indigenous Peoples

Abstrak

Suku Moi adalah salah satu kelompok etnis yang berasal dari Papua, Indonesia. Masyarakat Suku Moi tinggal di daerah yang relatif terpencil, di mana tradisi dan struktur sosial mereka berkembang dengan cara yang khas dan beragam, tergantung pada lingkungan sosial dan geografis. Ketika membahas kesetaraan gender di dalam masyarakat mereka, ada beberapa aspek yang perlu dipahami, baik dari sisi tradisi maupun perubahan yang terjadi akibat pengaruh luar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif teknik wawancara secara mendalam terhadap pihak yang terkait dengan tema penelitian. dengan hasil menunjukkan bahwa, Kesetaraan gender dalam Suku Moi, seperti dalam banyak komunitas adat lainnya, berada dalam konteks yang kompleks antara tradisi dan perubahan sosial. Meskipun peran perempuan dan laki-laki biasanya berbeda dan dibatasi oleh norma-norma budaya, ada ruang untuk saling melengkapi dan penghargaan terhadap kontribusi keduanya. Di sisi lain, dengan adanya pengaruh pendidikan dan modernisasi, perempuan di Suku Moi juga mulai mengakses peluang baru, yang memungkinkan mereka untuk memiliki lebih banyak suara dan peran dalam masyarakat.

Kata Kunci : Kesenjangan Perempuan, Suku Moi, Masyarakat Adat

Pendahuluan

Perempuan sebagai warga Negara dari dahulu hingga kini masih mendapat perlakuan yang diskriminatif dalam beberapa aspek kehidupan seperti dalam bidang politik, hukum, dan lain-lainnya, walaupun pemerintah sudah membuat beberapa peraturan yang memberikan perlindungan terhadap perempuan bahkan sudah meratifikasi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Form Discrimination Against*) menjadi UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita/ perempuan. Dengan diundangkannya U U No. 7 Tahun 1984 tersebut secara normative pemerintah sudah memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan dari segala bentuk diskriminasi. (Selung , 2014)

Hasil riset Riset aksi partisipatif perempuan asli Papua dilakukan oleh Kelompok Kerja Papua untuk Perempuan *Papuan Women's Working Group* (PWG) yang bekerja sama dengan *Asia Justice & Rights dan Act V Doc*. Hasil riset ini tersaji dalam sebuah video dokumenter berjudul *Sa Ada di Sini*. Riset yang dilakukan di enam lokasi di seluruh tanah Papua ini di antaranya dilakukan di: Sorong, Biak, Jayapura, Jayawijaya (Wamena), Keerom dan Merauke. Riset ini dilakukan dengan tujuan untuk menggali akar permasalahan perempuan yang dilakukan dengan metode membuka kesempatan bagi perempuan untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. (Rihi & Hiluka, 2019)

Perempuan pada era 4.0 bukan lagi tentang di setir dan tidak di anggap keberadaannya namun perempuan juga mampu eksis di dalam masyarakat adat termaksud posisi perempuan dalam pengambilan keputusan adat. Hukum adat lahir dari keputusan-keputusan warga masyarakat, terutama keputusan berwibawa dari kepala-kepala adat yang bertugas mengadili sengketa. Keputusan yang diambil dalam menyelesaikan hukum adat adalah keputusan berdasarkan keyakinan pemimpin yang dipengaruhi tatanan kehidupan masyarakat setempat. (Teoritis, 2016)

Dalam masyarakat suku moi perempuan memiliki peran penting dalam hal tertentu, Suku Moi adalah sebuah suku yang terletak di daerah ujung timur Indonesia yaitu di kepala

burung, Papua barat, suku Moi adalah yang menjadi “*Tuan Tanah*”, Sorong merupakan daerah di Papua barat yang memiliki potensi dalam kesenian dan kebudayaan yang dapat menjadi daya tarik wisatawan.

Peran penting yang dimaksudkan adalah peran dalam serta merta mengambil keputusan pada masyarakat adat, namun cenderung sedikit perempuan yang berani menyuarakan mengenai keadilan gender yang selalu menjadi titik balik perempuan adalah selalu mengenai superiorinya laki laki, Patriarkhi menjadikan laki-laki berkuasa sehingga sekilas perempuan menerima penindasan yang dialaminya. Patriarkhi mengakibatkan adanya dominasi satu pihak atas pihak lain (Rihi & Hiluka, 2019)

Selain dalam perkawinan, kesenjangan gender ini juga terjadi pada bidang ekonomi. Perekonomian di Indonesia masih didominasi oleh laki laki. Tentu saja salah satu penyebab terjadinya kesenjangan tersebut ialah tidak lain disebabkan oleh kecenderungan laki laki yang melakukan aktivitas publik dibandingkan perempuan yang lebih dominan di ranah domestik. Selain itu, kesenjangan perekonomian ini juga dapat dipengaruhi oleh tingkat keterampilan, pendidikan, tenaga kerja serta kualitas sumber daya lainnya yang dimiliki oleh perempuan. (Dewi Judiasih, S.2022)

Relasi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan adalah relasi dominasi. Posisi superior dimiliki laki-laki yaitu rasional, maskulin, petualangan publik. Selama ini yang eksis dalam mengambil keputusan mengenai apapun dalam lembaga masyarakat adat adalah kebanyakan laki-laki hingga peneliti sangat tertarik melihat bagaimana peran dan kesetaraan gender pada perempuan papua dalam lembaga masyarakat adat Suku Moi.

Tinjauan Pustaka

Peran Perempuan dalam Adat istiadat gorontalo yang ditulis oleh Hairunisa Binti Karim, 2020 dengan Hasil penelitian, Peran perempuan dalam adat perkawinan Gorontalo yaitu; pada tahapan ini peran perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki, hanya pada bagian-bagian tertentu saja seperti pramusaji khusus untuk tamu perempuan, mempersiapkan pelaksanaan adat, mendampingi laki-laki dalam pelamaran, modelo, mohama, dan sebagai pengiring adat dan pengantin. Kemudian peran perempuan dalam adat kelahiran, pada tahapan ini hampir semua pelaksanaan adat di dominasi oleh

perempuan dibandingkan laki-laki, yang paling berperan dalam semua tahapan adat secara teknis adalah hulango. Selanjutnya peran perempuan dalam adat kematian, pada tahapan adat ini hampir sebanding antara perempuan dan laki-laki, perempuan lebih banyak berperan jika yang meninggal adalah perempuan, kemudian pada proses pelaksanaan hileiya perempuan pun cukup berperan aktif terutama dalam proses pengajian, zikir dan pelaksanaan tinilo. (Karim & Samsudin, 2020)

Zuhraeni, 2018 judul Perempuan dan Hukum dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung Sebatin dengan hasil penelitian, Hak dan kedudukan perempuan dalam masyarakat hukum adat Lampung Sebatin, dapat dikatakan jauh dari prinsip adil. Bahkan belum memenuhi keadilan, baik hukum perkawinan maupun hukum kewarisan. Bentuk ketidakadilan bagi perempuan dalam masyarakat hukum adat Lampung Sebatin, dilihat dari analisis gender adalah peminggiran (*Marginalisasi*), penomorduaan (*Subordinasi*), pelabelan (*Stereotip*), kekerasan (*Violence*), beban kerja berlebihan (*Multiple Burden*). (Zuhraeni, 2018)

Perempuan dalam adat di suku moi lebih mendominasi terhadap alam, Perempuan memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan sosial dan tidak bisa dianggap sepele. Mereka tidak hanya menjalani aktivitas sehari-hari, tetapi juga berkontribusi besar sebagai penggerak perubahan di berbagai bidang. Selain itu, perempuan turut memikul tanggung jawab penting dalam pelestarian lingkungan, terutama hutan yang menjadi sumber utama kehidupan bagi masyarakat adat. Berbekal pengetahuan serta kearifan lokal, perempuan sering menjadi pelindung nilai-nilai tradisional dan keseimbangan alam, memastikan bahwa hutan dan sumber daya alam lainnya tetap terjaga kelestariannya untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi masa depan.

Tinjauan Teoritis

Patriarki dan perempuan Secara umum manusia di berbagai belahan dunia menata diri atau tertata dalam bangunan masyarakat patriarkhi. Pada masyarakat yang tatanannya demikian laki-laki diposisikan superior terhadap perempuan di berbagai sektor kehidupan, baik domestik juga publik. Dominasi laki-laki ini memperoleh legitimasi dari nilai-nilai sosial, agama, hukum negara, hukum adat, dll.

Karen D. Pyke berpendapat, “Patriarkhi merupakan salah satu variasi dari ideologi hegemoni, yaitu suatu ideologi yang membenarkan penguasaan satu kelompok terhadap kelompok lain. Dominasi kekuasaan ini dapat terjadi antar kelompok berdasarkan perbedaan jenis kelamin, agama, ras, atau kelas ekonomi” (Pyke, 2001)

Kedudukan Perempuan Kedudukan dan peran merupakan unsur-unsur baku dalam sistem lapisan dan memiliki arti penting dalam sistem sosial. Sistem sosial yang dimaksudkan di sini adalah adanya pola-pola yang mengatur hubungan timbal balik antar individu dalam masyarakat dan antara individu dengan masyarakatnya, dan tingkah laku individu itu sendiri. dalam hal ini seharusnya tidak ada kecenderungan pada suatu kelompok khususnya perempuan suku moi dalam hal masyarakat adat. laki-laki dan perempuan harus bersama sama membangun dan menata kehidupan di tiap bagaian sistem sosial masyarakat seperti pada pelestarian lingkungan perempuan lebih terlibat dalam hal ini. namun berdasarkan hasil dari penelitian perempuan sudah mulai peka dengan hal yang berbau publik, sekolah dan mengikuti berbagai pelatihan pengembangan diri perempuan kerab dilibatkan.

Metode Penelitian

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang penting untuk memahami suatu fenomena sosial dan perspektif individu yang diteliti. Pendekatan kualitatif juga merupakan yang mana prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata yang secara tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang diamati. dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau penelitian lapangan dengan teknik observasi, wawancara secara mendalam terhadap masyarakat adat suku Moi , objek dan subjek penelitian ini adalah perempuan adat suku Moi di Kota Sorong.

Hasil dan Pembahasan

Kesetaraan Perempuan dalam Masyarakat Adat Suku Moi di Kota Sorong

Rencana pembahasan terkait posisi atau peran perempuan dalam lembaga masyarakat adat dan bagaimana kesetaraan gender pada lembaga masyarakat adat suku moi. Kota Sorong adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Papua Barat, yang merupakan bagian dari pulau Papua. Pulau ini terkenal dengan keberagaman suku, ras, dan agama yang sangat kaya, mencerminkan kekayaan budaya yang dimiliki oleh wilayah ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Balai Bahasa Papua pada tahun 2019, tercatat ada sekitar 255 suku yang tersebar di seluruh Papua, serta lebih dari 400 bahasa daerah atau lokal yang digunakan oleh masyarakat Papua. Meskipun suku-suku ini berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, baik dari segi budaya, adat istiadat, maupun keyakinan agama, mereka tetap hidup berdampingan dengan rasa saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan sebagai fondasi kehidupan bersama.

Salah satu suku asli yang berasal dari Kota Sorong adalah suku MOI, yang memiliki peran penting dalam sejarah dan kebudayaan kota ini. Suku MOI sendiri terbagi menjadi sepuluh subkelompok yang masing-masing memiliki ciri khas budaya dan bahasa mereka sendiri, yaitu: MOI Kalasa, MOI Kalagedi, MOI Klabra, MOI Amber, MOI Malayik, MOI Seget, MOI Kelim, MOI Walala, MOI Abun, dan MOI Malaibin. Keberagaman ini mencerminkan keragaman sosial dan budaya yang ada di Kota Sorong dan wilayah sekitarnya, serta menunjukkan betapa pentingnya peran suku MOI dalam mempertahankan warisan budaya asli mereka di tengah-tengah perubahan zaman.

Eksistensi dari masyarakat hukum adat di Indonesia, yakni masyarakat adat (Suaib, 2017) Masyarakat Adat Moi di Kota Sorong, Papua Barat, memiliki tradisi dan hukum adat yang sangat kuat dan dihormati. Suku Moi, yang merupakan bagian dari kelompok masyarakat adat yang mendiami wilayah sekitar Sorong, telah mengembangkan sistem nilai dan aturan yang mengatur kehidupan sosial mereka sejak zaman nenek moyang. Hukum adat ini berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan bersama, meliputi berbagai aspek, mulai dari hubungan antar individu, hubungan dengan alam, hingga tata cara penyelesaian konflik.

Salah satu prinsip utama dalam masyarakat adat Moi adalah penghormatan terhadap hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat adat Moi sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional mereka, dan meyakini bahwa keberlanjutan hidup mereka bergantung pada keselarasan dengan hukum adat yang ada. Dalam kehidupan sehari-hari, adat menjadi acuan untuk segala keputusan penting, seperti dalam pemilihan pemimpin adat, pengaturan penggunaan sumber daya alam, dan bahkan dalam penyelesaian sengketa antara anggota masyarakat.

Peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah penting dan tidak dapat diremehkan begitu saja. Mereka tidak hanya berperan sebagai individu yang menjalani kehidupan sehari-hari, tetapi juga memainkan peran yang sangat krusial sebagai agen perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, perempuan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian alam, khususnya hutan yang merupakan sumber penghidupan utama bagi masyarakat adat. Dengan pengetahuan dan kearifan lokal yang dimiliki, perempuan sering kali menjadi penjaga utama tradisi dan keseimbangan ekosistem, memastikan bahwa sumber daya alam seperti hutan tetap lestari dan dapat terus dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi mendatang. Selain itu, perempuan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian alam, khususnya hutan yang merupakan sumber penghidupan utama bagi masyarakat adat. Dengan pengetahuan dan kearifan lokal yang dimiliki, perempuan sering kali menjadi penjaga utama tradisi dan keseimbangan ekosistem, memastikan bahwa sumber daya alam seperti hutan tetap lestari dan dapat terus dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi mendatang

Seperti yang kita ketahui, perempuan tidak hanya bertugas di ranah domestik, tetapi juga ikut berkontribusi dalam ranah ekonomi, sosial, dan politik. Demikian pun perempuan adat yang tidak hanya mengatur urusan dapur, tetapi juga menjadi aktor di belakang layar yang ikut mempengaruhi keputusan adat.

Peran perempuan dalam masyarakat adat memiliki kedudukan yang sangat vital dan tidak dapat dipandang sebelah mata. Dalam banyak kasus, perempuan adat menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat adat, karena mereka mengelola sebagian besar warisan adat yang telah diteruskan turun-temurun. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memegang kekuatan dan kontrol atas sumber daya yang sangat penting bagi kelangsungan hidup komunitas mereka.

Selain itu, peraturan-peraturan ketat yang diterapkan dalam masyarakat adat bertujuan untuk melindungi dan menjaga agar warisan adat ini tetap lestari, sehingga dapat diteruskan kepada generasi berikutnya tanpa terganggu oleh perubahan yang merugikan. Meskipun demikian, sangat penting untuk melibatkan perempuan dalam proses

pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan penggunaan tanah dan sumber daya alam, baik dalam konteks pembangunan maupun investasi.

Keputusan-keputusan yang diambil tanpa melibatkan perempuan adat berisiko tidak hanya merugikan masa depan generasi mendatang, tetapi juga dapat menambah beban kerja yang sudah sangat berat bagi perempuan adat, yang sering kali sudah terlibat dalam banyak aspek kehidupan komunitas mereka.

Dalam kehidupan keluarga di masyarakat, peran suami dan istri saling melengkapi dalam mengelola rumah tangga agar tercapai kesejahteraan dan kestabilan. Suami dan istri memiliki tanggung jawab bersama dalam membangun dan menjaga keharmonisan keluarga. Peran ibu dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera tidak dapat dipisahkan dari peran bapak. Kedua belah pihak saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapainya.

Dalam penelitian dari Sara, Sabina dkk. 2024. Kearifan Lokal dan Kestaraan Gender dalam Keluarga Etnis Dayak dengan hasil Hasil penelitian ini memberikan gambaran tentang praktik-praktik kesetaraan gender yang didasarkan pada kearifan lokal masyarakat Dayak, yang berbeda dengan konsep kesetaraan gender secara umum. Implikasi dari penemuan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang budaya dan kearifan lokal suatu masyarakat dapat membentuk pola hubungan dan pembagian peran gender dalam keluarga (Sabina dkk. 2024).

Keluarga yang sejahtera dapat dibentuk melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam mengatur kebutuhan material, emosional, maupun sosial. Selain tugas-tugas alami yang melekat pada ibu, seperti mengandung dan menyusui, segala aspek dalam membangun keluarga sejahtera harus dapat dihadapi dengan sikap yang fleksibel, terbuka, dan demokratis. Artinya, peran kedua orang tua harus dijalankan secara harmonis dan saling memberikan dukungan tanpa adanya dominasi satu pihak. Keputusan-keputusan dalam keluarga harus diambil secara bersama, dengan memperhatikan kesejahteraan seluruh anggota keluarga, serta menciptakan ruang untuk komunikasi yang sehat dan terbuka.

Perkembangan zaman telah menciptakan perubahan-perubahan yang oleh karena itu diharapkan kesiapan semua pihak untuk beradaptasi. Pekerjaan tidak lagi melihat pada aspek

tradisional yang dengan jelas membagi peran atas jenis kelamin serta pekerjaan apa yang akan dilakukan, tetapi aspek modernitas telah melampaui hal itu. Pekerjaan tidak lagi melihat pembagian tersebut, tetapi sejauh mana mereka berkontribusi dalam keluarga, dalam hal ini bagaimana setiap individu dalam keluarga turut andil dalam menjaga ketahanan keluarga.

I Gede Arya Nata Wijaya 2023, Hasil studi ini dapat menunjukkan serta dapat memberikan penggerak kesadaran bahwa partisipasi perempuan sangat perlu dalam upaya memperkuat aturan desa adat terkhususnya di Bali (Wijaya 2023). Hal ini sangat sejalan dengan penelitian ini yaitu Peran perempuan dalam masyarakat adat sekarang bukan hanya sebagai pajangan semata akan tetapi juga mampu menjadi bagian penting di dalam suatu lembaga adat. Salah satu narasumber menjelaskan pandangannya tentang posisi perempuan dalam tradisi Suku Moi. Perempuan disebut Kaban, mempunyai peran kunci dalam berbagai acara-acara adat. Bapaknya, Malaseme, punya peran penting mewariskan pengetahuan adat Moi, sejarah leluhur dan tanah, dan kecintaan kepada alam. Keluarga Malaseme memberikan tanah dan hutan adatnya untuk menjadi kawasan konservasi Taman Wisata Alam Sorong.

Peran perempuan dalam masyarakat adat sekarang bukan hanya sebagai pajangan semata akan tetapi juga mampu menjadi bagian penting di dalam suatu lembaga adat. Salah satu narasumber menjelaskan pandangannya tentang posisi perempuan dalam tradisi Suku Moi. Perempuan disebut Kaban, mempunyai peran kunci dalam berbagai acara-acara adat. Bapaknya, Malaseme, punya peran penting mewariskan pengetahuan adat Moi, sejarah leluhur dan tanah, dan kecintaan kepada alam. Keluarga Malaseme memberikan tanah dan hutan adatnya untuk menjadi kawasan konservasi Taman Wisata Alam Sorong.

Suara perempuan yang kian menyuarakan hak-hak perempuan adat semakin menggaung, ini dibuktikan dengan kerap kali perempuan pada lembaga adat ikut hadir dalam mengikuti forum-forum nasional . perempuan suku moi tidak tergolong lagi konservatif mereka sudah menjadi perempuan yang tangguh dan peka terhadap keilmuan.

Penutup

Seiring berkembangnya pengetahuan saat ini perempuan-perempuan bukan lagi dianggap sebagai manusia yang keterbelakangan pendidikan dikarenakan perempuan-perempuan sekarang sudah melek pendidikan suku moi khususnya. Ada banyak perempuan-perempuan yang sudah berkarir di ranah kerja mereka bebas memilih mereka ingin menjadi apa yang mereka cita-citakan. Warga suku moi sendiri sudah ada banyak perempuan-perempuan yang menjadi wanita karir dan mengedepankan pendidikannya.

Peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah penting dan tidak dapat diremehkan begitu saja. Mereka tidak hanya berperan sebagai individu yang menjalani kehidupan sehari-hari, tetapi juga memainkan peran yang sangat krusial sebagai agen perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, perempuan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian alam, khususnya hutan yang merupakan sumber penghidupan utama bagi masyarakat adat

Daftar Pustaka

- Elisabeth S. Fiorenza, *Discipleship of Equals, A Critical Feminist Ekklesiologi of Liberation* (London: SCM Press, 1993)
- Happy Budi Febriasih et. al., *Jender dan Demokrasi* (Malang: Averroes Press, 2008)
- Karim, H. B., & Samsudin, T. (2020). Peran Perempuan dalam Adat Istiadat Gorontalo. *As-Syams: Journal Hukum Islam*, 1(2), 96–120. <https://www.e-journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/assyams/article/download/311/194#:~:text=Selain itu menurut para pemangku,pelaksanaan adat perkawinan di Gorontalo.>
- Rihi, R. R., & Hiluka, Y. (2019). Sa Ada di Sini: Perempuan Papua di Antara Adat dan Negara. *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Dan Terluar*, 1(2), 202–221. <https://doi.org/10.33541/ji.v1i2.943>
- Selung, R., Wasliah, I., & Pratiwi, E. A. (2014). Perkembangan kedudukan perempuan dalam hukum adat waris bali. *Journal*, 6(2), 1–23.
- Suaib, Hermanto. (2017). Suku Moi: Nilai-Nilai Kearifan Lokal dan Modal Sosial dalam

Pemberdayaan

Sudharto p. Hadi, *Aspek Sosial Amdal Sejarah, Teori dan Metode*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009)

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1996)

Teoritis, K. (2016). *Kedudukan perempuan dalam adat. 01*, 1–23.

Karen D. Pyke dalam Muhadjir Darwin, Tukiran (ed), *Menggugat Budaya Patriarkhi* (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, 2001)

Zuhraeni, Z. (2018). Perempuan dan Hukum dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung Sebatin. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(2), 197–125.

<https://doi.org/10.24042/ijpmi.v10i2.2361> Masyarakat. Tangerang Selatan: An1image